



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KABAG :	

Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1 huruf a huruf b dan huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango terdiri atas:

a. Sekretaris Daerah.

b. Asisten Bidang Pemerintahan:

1. Bagian Pemerintahan dan Kerja sama;

a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;

b) Sub Bagian Kerjasama; dan

c) Sub Bagian Otonomi Daerah.

2. Bagian Hukum dan Organisasi:

a) Sub Bagian Perundang-Undangan;

b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM; dan

c) Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana

3. Bagian Humas dan Protokoler:

a) Sub Bagian Peliputan dan Pemberitaan;

b) Sub Bagian Dokumentasi dan Layanan Informasi; dan

c) Sub Bagian Protokoler.

c. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan:

1. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa:

a) Sub Bagian Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa;

b) Sub Bagian Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan

c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan:

a) Sub Bagian Perekonomian;

b) Sub Bagian Administrasi Pembangunan; dan

c) Sub Bagian Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.

d. Asisten Bidang Administrasi:

1. Bagian Tata Usaha Pimpinan:

a) Sub Bagian Tata Usaha;

b) Sub Bagian Perencanaan; dan

c) Sub Bagian Keuangan.

2. Bagian Umum:

a) Sub Bagian Rumah Tangga;

- b) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
- c) Sub Bagian Perlengkapan dan Pemeliharaan.

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat:

- a) Sub Bagian Kesra dan Kemasyarakatan;
- b) Sub Bagian Keagamaan; dan
- c) Sub Bagian Lembaga Adat.

(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Asisten Sekretaris Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 40, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa; pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- c. pengkajian bahan kebijakan umum, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
- d. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- e. pengelolaan data administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kearsipan Bagian;
- f. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;

- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- j. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 42

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari :

- a. Sub Bagian Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Sub Bagian Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
- c. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 43

Sub Bagian Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Pasal 44

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 43. Sub Bagian Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. pengumpulan dan pengolahan data di bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah meliputi inventarisasi paket pengadaan barang dan jasa; dan pelaksanaan riset dan analisis pasar barang dan jasa;
- c. penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi di bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah meliputi penyusunan strategi pengadaan barang dan jasa; penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
- d. pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa; penyusunan dan pengelolaan catalog elektronik lokal/sektoral; dan membantu perencanaan dan

- pengelolaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Perangkat Daerah;
 - f. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
 - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - j. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 45

Sub Bagian Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di bidang pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik

Pasal 46

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 45, Sub Bagian Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- b. pengumpulan dan pengolahan data di bidang pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik meliputi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa, pengelolaan informasi kontrak dan mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang dan jasa hasil pengadaan;
- c. penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi di bidang pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik meliputi pelayanan informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah kepada masyarakat luas dan mengelola informasi manajemen barang dan jasa hasil pengadaan;

- d. pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa dan infrastrukturnya serta pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan;
- e. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- i. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 47

Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di bidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa

Pasal 48

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 47, Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- b. pengumpulan dan pengolahan data di bidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa meliputi pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah dan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- c. penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan di bidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa meliputi pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah; pengelolaan kelembagaan UKPBJ dan pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi meliputi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di Perangkat Daerah dan Desa; penggunaan

- seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, meliputi *SIRUP*, *SPSE*, *e-katalog*, *e-monev*, *SIKAP*; dan substansi hukum di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi;
- e. pelaksanaan pengelolaan data administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kearsipan Bagian;
 - f. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
 - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
 - j. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KABAG :	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 11 Januari
BUPATI BONE BOLANGO,

2019



HAMIM POU

Diundangkan di suwawa
pada tanggal 11 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2019 NOMOR

STRUKTUR ORGANISASI
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO



PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KABAG PBJ	:

BUPATI BONE BOLANGO,

 HAMIM POU



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

Pusat Kawasan Perkantoran Jln. Prof. DR. B.J. HABIBI Telp. (0435) 8591460

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/I/ /2019

Suwawa, Januari 2019
Kepada Yth,

Bupati Bone Bolango

Di-

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI

OBYEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PENGELOLA : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

CATATAN : Telah Melalui Proses Harmonisasi

LAMPIRAN : 1 (satu) Berkas

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

JEN AWAL PAKAYA, SH
Nip. 197306062006041031



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu Kecamatan Kota Timur Gorontalo Telp. 821277

Nomor : 180 / Hukum-Org / 08

Gorontalo, 4 Januari 2019

Lampiran :

Perihal : Persetujuan Pembentukan Unit
Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Kepada
Yth. Bupati Bone Bolango

Di-

Suwawa

Berkenaan dengan Surat Bupati Bone Bolango Nomor 027/BLPBJ-BB/068/XII/2018 Perihal Penentuan Skoring UKPBJ Kabupaten Bone Bolango tanggal 27 Desember 2018, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Baran/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, menegaskan dalam "Pasal 2 Ayat (2) "Bupati/Wali Kota membentuk UKPBJ Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan peraturan bupati/peraturan walikota";
2. Bahwa dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 Penentuan Klasifikasi UKPBJ Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota berdasarkan hasil perhitungan indikator teknis;
3. Berpedoman pada angka 1 dan angka 2, telah dilakukan evaluasi terhadap usulan persetujuan pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan hasil penetapan Skor Variabel dengan rekomendasi Kelas A;
4. Selanjutnya rekomendasi ini agar segera ditindaklanjuti menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Klasifikasi Kelas A;
5. Apabila pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa tidak sesuai dengan rekomendasi ini, maka kebijakan Bupati terkait pembentukan UKPBJ dimaksud dinyatakan tidak sah.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian

Wah Sekda
Proses UG lanjut
Su' ketek



KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

[Signature]
RIDWAN K. HEMETO, SH. MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196701301998031005

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Gorontalo (sebagai laporan)
2. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo

Wah Kabag Hukum
Jl. Sumai
4/19